



PUTUSAN

Nomor: 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai "*Penggugat*";

M E L A W A N

1. **TERGUGAT**, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CW. SURYO WARDANA, SH., MH., dan MOHAMAD FIRDAUS KURNIA, SH., para Advokat, berkantor di Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal .. Oktober 2017, Selanjutnya dalam hal ini sebagai Tergugat I;

2. **TURUT TERGUGAT 1**, Umur 21 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CW. SURYO WARDANA, SH., MH., dan MOHAMAD FIRDAUS KURNIA, SH., para Advokat, berkantor di Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2016, disebut sebagai Turut Tergugat I;

3. **TURUT TERGUGAT 2**, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Dagang, Agama Islam, bertempat tinggal di Kota Kediri., dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CW. SURYO WARDANA, SH., MH., dan MOHAMAD FIRDAUS KURNIA, SH., para Advokat, berkantor di Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2017, sebagai Turut Tergugat II;

Selanjutnya dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II disebut Sebagai Para Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 08 September 2016 dengan register perkara Nomor 0496/Pdt.G/ 2016/PA.Kdr telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1994 - 2010 pernah hidup pasangan suami isteri bernama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** (Tergugat I dan Penggugat). Mempunyai anak 2 orang masing-masing bernama :

1.1 **TURUT TERGUGAT 1** Umur 21 Tahun;

1.2 **SITI TATA ALFINA Binti MOCH BASTOMI** Umur 15 Tahun;

2. Bahwa semasa perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat I pernah memperoleh harta bersama / gono gini antara lain berupa :

2.1 Kios / Lapak A.4 ukuran 4m x 4m terletak di Pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri, Harga taksir umum Rp. 140.000.000,- diperoleh tahun 2005 dari PD PASAR KOTA KEDIRI dengan cara membeli lewat Koperasi Pasar Daerah. Surat Kios / lapak atas nama **MOCH. BASTOMI** (Tergugat I) secara fisik dikuasai oleh **ARINAWATI** (Penggugat);

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2 Kios / Lapak A.5 ukuran 4m x 4m terletak di Pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri, Harga taksir umum Rp. 140.000.000,- diperoleh tahun 2008 dari ALI IMRON Alamat Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri. Surat Kios/ Lapak atas nama **SITI ERNENTY WAHYURINI** (Turut Tergugat I) secara fisik dikuasai oleh **MOCH. BASTOMI** (Tergugat I) dan **SITI ERNENTY WAHYURINI** (Turut Tergugat I);

2.3 Kios / Lapak A. 10 ukuran 4m x 4m terletak di Pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri, Harga taksir umum Rp. 140.000.000,- diperoleh tahun 2009 dari **H. MOH. ALI BASAH** Alamat Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri. Surat Kios / Lapak atas nama **TURUT TERGUGAT 2** Istri NGATENU (Turut Tergugat II) Alamat Dusun Bakir Desa Sukomulyo RT. 02 RW. 08 Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;

2.4 Timbangan duduk sebanyak 2 buah Merk Pertin harga taksiran umum masing - masing Rp. 2.500.000,- diperoleh tahun 2008 dan telah diambil ARINAWATI (Penggugat) satu buah dan untuk MOCH. BASTOMI (Tergugat I) satu buah;

3. Bahwa sejak tanggal 13 Oktober 2010 setelah adanya putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Nomor : 2511 / AC / 210 / PA Kabupaten Kediri, Perihal Tentang Perceraian, yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Tergugat I tidak mau diajak musyawarah untuk pembagian harta bersama/ gono gini dengan Penggugat, padahal pernah sudah disepakati pembagian secara lisan tidak tertulis;

4. Bahwa Tergugat I mempunyai alasan sendiri tanpa kompromi, yang bunyinya "bahwa semua peninggalan harta / gono gini tidak ada pembagian kecuali diberikan kepada kedua anak kandungnya **SITI ERNENTY WAHYURINI Binti MOCH BASTOMI** dan **SITI TATA ALFINA Binti MOCH BASTOMI**";

5. Bahwa Tergugat I telah berani memanfaatkan dan menikmati hasil Kios/ Lapak A.4 ukuran 4m x 4m yang terletak dipasar Grosir



Ngronggo Kota Kediri, yang didukung oleh anak kandungnya yang pertama **TURUT TERGUGAT 1** (Turut Tergugat I) dengan penghasilan perbulan Rp. 1.400.000,- x 71 bulan dengan jumlah Rp. 99.400.000,- ;

6. Bahwa **TURUT TERGUGAT 1** (Turut Tergugat I) adalah tanggung jawab Tergugat I yang memberi nafkah tahun 2010 – 2014;

7. Bahwa **TURUT TERGUGAT 1** (Turut Tergugat I) adalah tanggung jawab suaminya yang memberi nafkah tahun 2015 – 2016;

8. Bahwa Tergugat I telah berani mendukung, meloloskan dan melegalkan surat Kios/Lapak A.5 atas nama **SITI ERNENTY WAHYURINI** Selaku Pemakai sejak tanggal 30 Nopember 2015, sebagai harta bersama/gono gini tanpa musyawarah dan sepengetahuan Penggugat;

9. Bahwa Tergugat I telah berani memanfaatkan dan menikmati Kios/Lapak A.10 ukuran 4m x 4m yang terletak di Pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri ditukarkan uang dengan harga sekarang Rp. 140.000.000,-, kepada **TURUT TERGUGAT 2** secara terus menerus sebagai pemakai Kios / Lapak tersebut dan pada tanggal 30 Nopember 2015 yang lalu surat diatasnamakan NGATENU sebagai Suami **TURUT TERGUGAT 2** (Turut Tergugat II) Alamat Dusun Bakir Desa Sukomulyo RT. 02 RW. 08 Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;

10. Bahwa Tergugat I telah berani mengambil hasil Kios / Lapak A.5 ukuran 4m x 4m terletak di Pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri perbulan Rp. 700.000,- atau 50% x 77 bulan dengan jumlah Rp. 49.700.000,- dengan pengambilannya lewat anak kandungnya bernama **TURUT TERGUGAT 1** (Turut Tergugat I) dan sisanya 50% / Rp. 700.000,- perbulan x 66 bulan jumlah Rp. 49.700.000,- untuk Penggugat. Jumlah Total Rp. 99.400.000,- ;

11. Bahwa, walaupun Penggugat dan Tergugat I telah bagian timbangan Merk Pertin masing - masing 1 buah, ternyata Tergugat I tetap mengelola/ memanfaatkan timbangan duduk tersebut sebanyak 2 buah dengan Merk Pertin dan SSS yang diletakkann di Lapak A.4



Merk Pertin dan di Lapak A.5 Merk SSS, yang didukung oleh Turut Tergugat I. Jadi jumlah penghasilan perbulan jika ditaksir antara lain :

11.1 Hasil Timbangan yang di Kios / Lapak A.4 perbulan
Rp. 1.500.000,- x 71 bulan, Jumlah Rp. 106.500.000,- ;

11.2 Hasil Timbangan yang di Kios / Lapak A.5 perbulan
Rp. 1.500.000,- x 71 bulan, Jumlah Rp. 105.500.000,- ;

12. Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat I memindahkan, menggantikan pemakai Kios/Lapak dengan mendapatkan nilai ekonomi/finansial, meloloskan ganti nama pemakai kios, kepada orang yang tidak berhak menerima harta bersama/gono gini adalah melanggar asas keadilan;

13. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut sangat merugikan Penggugat sebagai orang yang berhak menerima harta bersama/ gono gini, baik secara materiil maupun immaterial;

a. Kerugian materiil

1. 50% dari Kios/Lapak A.10 yang telah digantikan pemakainya/ke **TURUT TERGUGAT 2** (Turut Tergugat II) harga taksir Rp.140.000.000,- : 2, Jumlah Rp. 70.000.000,- ;

2. 50% dari Kios/Lapak A.5 yang telah digantikan pemakainya/ke SITI ERNENTY WAHYURINI (Turut Tergugat I) harga taksir Rp. 140.000.000, - : 2, Jumlah Rp. 70.000.000,- ;

3. 50% dari Kios/Lapak A.4 yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat I, harga taksir Rp. 140.000.000,- : 2, Jumlah Rp. 70.000.000,-

4. Jadi, jumlah nilai materiil jika dihitung sejak keputusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal 13 Oktober 2010, jika dirupiahkan harga taksir Kios/Lapak A.4, A.5. A. 10 adalah Rp. 420.000.000,- : 2 untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menerima Rp. 210.000.000,-;

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



b. Kerugian immateriil

1. 50% dari hasil usaha Kios / Lapak A.4 perbulan Rp. 1.400.000,- x 71 bulan, Jumlah Rp. 99.400.000,- : 2 = Rp. 49.700.000,- ;
2. 50% dari hasil usaha Kios / Lapak A.10 perbulan Rp. 1.400.000,- x 71 bulan, Jumlah Rp. 99.400.000,- : 2 = Rp. 49.700.000,- ;
3. 50% dari hasil usaha Timbangan Duduk di Kios / Lapak A.4 perbulan Rp. 1.500.000,- x 71 bulan, Jumlah Rp. 106.500.000,- : 2 = Rp. 53.250.000,- ;
4. 50% dari hasil usaha Timbangan Duduk di Kios / Lapak A.5 perbulan Rp. 1.500.000,- x 71 bulan, Jumlah Rp. 106.500.000,- : 2 = Rp. 53.250.000,- ;
5. Jadi jumlah nilai immateriil jika dihitung sejak keputusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 13 Oktober 2010 atau 71 bulan Penggugat dirugikan secara immateriil jumlah Rp. 205.900.000,-;

14. Bahwa sudah 5 tahun lebih perkara harta bersama/gono gini belum ada penyelesaian, Penggugat amat dirugikan baik materiil maupun immateriil tidak menutup kemungkinan harta gono gini/harta bersama tersebut akan dipindah tangankan dalam bentuk apapun oleh Tergugat I kepada pihak lain, sehingga nantinya menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, mohon agar dilakukan pembagian harta bersama / gono gini seadil – adilnya;

Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kota Kediri berkenan untuk menerima gugatan ini dan memeriksa serta mengadilinya, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membagi Kios/Lapak secara adil yang menjadi obyek sengketa;



3. Membagi secara adil dari perolehan, usaha kios dan timbangan berupa dana/ finansial sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Membebaskan Tergugat I untuk membayar biaya - biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Agama Kota Kediri berpendapat lain :

Subsider (dalam peradilan yang baik, putusan yang seadil - adilnya);

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi menghadap persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian untuk perkara ini ditunjuk mediator Drs. H DULLOH S.H, M.H - Hakim Pengadilan Agama Kediri, dengan penetapan nomor: 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 06 Oktober 2016 guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara;

Bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 13 Oktober 2016 mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil/proses mediasi telah gagal;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Januari 2016 yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.

1. Bahwa gugatan Penggugat angka 13 menyatakan "*..akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut sangat **merugikan** Penggugat sebagai orang yang berhak menerima harta bersama /gono gini **baik secara materiil maupun immaterial....dst** "*



Dari dalil gugatan tersebut sudah sangat jelas, bahwa dalil Penggugat tersebut pada pokoknya adalah tentang **kerugian secara materiil maupun immaterial** yang dialami oleh Penggugat, yang atas sengketa tersebut bukanlah wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili perkara *a quo*. Mengingat **kerugian materiil maupun immaterial** dalam hukum nasional kita dikenal dalam KUHPerdara, dan timbul dari sengketa Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechsmatige Daad***). Sedang kewenangan untuk mengadili sengketa Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum jelas – jelas bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya. Oleh karena dalam ketentuan **Pasal 49** UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama **jo** UU RI No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan : *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang :*

- a. *Perkawinan*
- b. *Waris*
- c. *Wasiat*
- d. *Hibah*
- e. *Wakaf*
- f. *Zakat*
- g. *Infaq*
- h. *Shadaqah; dan*
- i. *Ekonomi syariah*

Maka dengan demikian telah jelas dalam perkara *a quo* Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili tuntutan ganti kerugian materiil maupun imateriil sebagaimana dalil gugatan Penggugat sehingga sudah patut menurut hukum Pengadilan Agama Kota Kediri menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.



B. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL.

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah perihal Gugatan Harta Bersama / Gono Gini akan tetapi dalam dalil gugatannya angka 13 dan 14 Penggugat mendalilkan kerugian materiil dan imateriil sehingga dalam perkara ini tidak jelas (*obscuur*) apa yang menjadi tuntutan dari Penggugat. Maka atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

3. Bahwa dalil Penggugat angka 2 yang menyatakan “...**memperoleh harta bersama/gono - gini** ... “, lalu dalil Penggugat angka 2.2 yang menyatakan “...**diperoleh tahun 2008**”, serta dalil angka 2.3 yang menyatakan “...**diperoleh tahun 2009**

adalah dalil yang kabur (*obscuur*). Penggugat berungkali menyatakan **memperoleh harta bersama** atau menyatakan **Lapak A.5 diperoleh tahun 2008** dan menyatakan **Lapak A.10 diperoleh pada tahun 2009** akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara jelas bagaimana **bentuk perolehan** lapak – lapak tersebut. Bahkan ternyata, Penggugat sendiri menyatakan Lapak A.5 **Surat Kiosnya atas nama SITI ERNENTY WAHYURINI** dan Lapak A.10 **Surat Kiosnya atas nama TURUT TERGUGAT 2**. Sehingga atas dasar hal tersebut telah jelas kekaburan dalil Penggugat dalam perkara a quo. Maka atas dasar hal tersebut sudah jelas dalil Gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

4. Bahwa Penggugat dalam dalilnya angka 2.4 menyatakan “ **Timbangan duduk sebanyak 2 buah merk PERTIN** harga taksiran umum masing – masing Rp. 2.500.000.- diperoleh tahun 2008..dst “. Namun kemudian dalam dalilnya angka 11, Penggugat menyatakan “...ternyata Tergugat 1 tetap mengelola / memanfaatkan timbangan duduk tersebut sebanyak **2 buah dengan merk PERTIN dan SSS..**”.



Dalil Penggugat tersebut tidak jelas (**obscur**) terkait dengan 2 (dua) buah timbangan yang di klaim sebagai harta bersama. Apakah 2 (dua) buah timbangan tersebut adalah merek PERTIN ? atau 2 (dua) buah timbangan tersebut merek PERTIN dan SSS ?. Mengingat Penggugat telah nyata – nyata menyatakan dalam gugatannya, bahwa 2 (dua) buah merek PERTIN yang di klaim sebagai harta bersama kenyataannya telah selesai dibagi yaitu Penggugat telah mengambil 1 (satu) timbangan sedangkan 1 (satu) timbangan lagi untuk Tergugat 1 (**Vide dalil Penggugat angka 2.4**). Namun mengapa sekarang Penggugat mempersoalkan timbangan merek SSS yang notabene bukanlah harta bersama. Maka atas dasar hal tersebut sudah sangat jelas gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kabur (**obscur**) dan sudah patut menurut hukum jika dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

5. Bahwa Penggugat dalam dalil angka 5 yang menyatakan “.....dengan penghasilan Rp. 1.400.000.- x 71 bulan dengan jumlah Rp. 99.400.000.- “, adalah nyata - nyata dalil yang tidak jelas. Dasar yang digunakan oleh Penggugat sehingga ia dapat menyatakan penghasilan Lapak A.4 adalah Rp. 1.400.000.- per bulan adalah tidak jelas bahkan Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dasar yang digunakannya. Demikian juga perhitungan 71 bulan yang diulang – ulang oleh Penggugat juga tidak jelas dasar perhitungannya, maksud 71 bulan dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak jelas apa yang menjadi dasar perhitungannya.

Maka atas dasar hal tersebut sudah jelas menurut hukum, gugatan penggugat dalam perkara a quo adalah kabur (**obscur**) dan sudah patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



1. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap apa yang telah diakuinya dengan tegas.
2. Bahwa apa yang terurai dalam bagian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah terurai dalam bagian sebelumnya dalam jawaban ini.
3. Bahwa dalil Penggugat angka 2 yang menyatakan “..semasa perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat 1 pernah memperoleh harta bersama/gono gini antara lain :

II.1. Kios Lapak A.4 ukuran 4 m x 4 m terletak di pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri harga taksir umum Rp. 140.000.000.- diperoleh tahun 2005 dari PD PASAR KOTA KEDIRI dengan cara membeli lewat Koperasi Pasar Daerah. Surat Kios / Lapak atas nama MOCH BASTOMI (Tergugat I) secara fisik dikuasai oleh ARINAWATI (Penggugat)“.

II.2. Kios Lapak A.5 ukuran 4 m x 4 m terletak di Pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri, harga taksir umum Rp. 140.000.000.- diperoleh tahun 2008 dari ALI IMRON alamat Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri. Surat Kios /Lapak atas nama SITI ERNENTY WAHYURINI (Turut Tergugat I) secara fisik dikuasai oleh MOCH BASTOMI (Tergugat I) dan SITI ERNENTY WAHYURINI (Turut Tergugat II)“.

II.3. Kios Lapak A.10 ukuran 4 m x 4 m terletak di Pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri, Harga taksir Umum Rp. 140.000.000.- diperoleh tahun 2009 ndari H.MOHAMAD ALI BASAH alamat Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri. Surat Kios/Lapak atas nama **TURUT TERGUGAT 2** istri NGATENU (Turut Tergugat II)“.

Dalil tersebut diatas adalah tidak benar. Kios/Lapak A.4 sebagaimana dalil penggugat angka 2.1, bukanlah harta bersama / gono gini Penggugat dengan Tergugat. Melainkan statusnya hanyalah hak **memakai kios saja** atas seijin PD PASAR

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Pemerintah Kota Kediri yang mana masa pemakaiannya telah berakhir sejak tanggal 30 Nopember 2015. Dan sekarang Kios tersebut ditempati untuk berjualan oleh SITI ERNENTY WAHYURINI (Turut Tergugat I) anak Tergugat 1 dengan Penggugat .

Sedangkan dalil Penggugat angka 2.2. dan angka 2.3, **MEMBUKTIKAN** bahwa Kios/Lapak A.5 dan Kios/Lapak A.10 bukanlah harta bersama Tergugat 1 dengan Penggugat. Mengingat sebagaimana **diakui** oleh Penggugat, Lapak A.5 di Pasar Grosir Ngronggo Surat Kiosnya adalah atas nama SITI ERNENTY WAHYURINI yang secara fisik juga dikuasai oleh SITI ERNENTY WAHYURINI dan untuk Lapak A.10 di pasar Grosir Ngronggo surat kiosnya atas nama **TURUT TERGUGAT 2**. Maka dengan demikian sudah jelas, Lapak A.5 dan Lapak A.10 di Pasar Grosir Ngronggo **bukan** harta bersama Tergugat 1 dengan Penggugat.

Demikian juga dengan dalil Penggugat angka 2.4 yang menyatakan timbangan duduk sebanyak 2 buah Merk PERTIN harga taksiran umum masing – masing Rp. 2.500.000.- diperoleh tahun 2008 dan telah diambil ARINAWATI (Penggugat) datu buah dan untuk MOCH BASTOMI (Tergugat1) satu buah, adalah **membuktikan** bahwa gono gini berupa 2 timbangan duduk Merk PERTIN telah selesai dibagi sehingga tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan dalam perkara a quo.

Maka dengan demikian, atas dasar hal tersebut diatas, sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk ditolak oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo.

4. Bahwa dalil Penggugat angka 3 dan 4 adalah dalil yang tidak benar dan mengada – ada sehingga patut dikesampingkan oleh Yth. Majelis hakim pemeriksa perkara ini.

5. Bahwa dalil penggugat angka 5 adalah tidak benar dan dalil yang mengada – ada. Mengingat sejak bercerai dari Penggugat

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



hingga berakhirnya masa hak pakai kios A.4 tersebut pada tanggal 30 November 2015, kios A.4 tersebut hanya memberikan hasil dari sewa terhadap kios tersebut yang apabila dirinci adalah sebagai berikut :

NAMA	LAMA SEWA	HARGA SEWA /BULAN
SUPRAT	8 BULAN	Rp.600.000.-
SERBET	2 BULAN	Rp. 750.000.-
BATU	3 BULAN	Rp. 750.000.-
Pak DIDIK	11 BULAN	Rp. 1000.000.-
	TOTAL	Rp. 19.550.000

Dan uang sewa tersebut Tergugat 1 gunakan untuk memenuhi kebutuhan anak – anak Tergugat 1 dengan Penggugat. Sedangkan selain rincian tersebut, Kios A.4 tersebut lebih banyak kosong tidak digunakan namun mulai tahun 2014 hingga berakhirnya masa hak pakainya pada 30 November 2015, Kios A.4 tersebut ditempati dan digunakan Turut Tergugat 1 untuk berjualan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan membiayai adiknya yang bernama SITI TATA ALFINA.

Maka atas dasar hal tersebut sudah patut menurut hukum dalil Penggugat tersebut untuk dikesampingkan oleh Yth.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

6. Bahwa dalil Penggugat angka 6 dan 7 adalah tidak benar dan patut untuk diluruskan. Mengingat tanggung jawab Penggugat maupun Tergugat 1 sebagai orang tua terhadap SITI ERNENTY WAHYURINI adalah tetap melekat seumur hidup dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Meskipun SITI ERNENTY WAHYURINI telah menikah namun masih tetap memerlukan perhatian dan bimbingan Penggugat maupun Tergugat 1 sebagai orang tuanya. Sehingga dalil Penggugat angka 6 dan 7 tersebut adalah dalil yang menyesatkan dan sudah patut menurut hukum untuk dikesampingkan oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



7. Bahwa dalil Penggugat angka 8 adalah tidak benar dan hanyalah karangan Penggugat semata. Karena Tergugat 1 tidak pernah meloloskan dan melegalkan surat kios A.5 atas nama SITI ERNENTY WAHYURINI. Untuk itu dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

8. Bahwa dalil Penggugat angka 9 adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas. Pada dalilnya angka 2.3 Penggugat menyatakan Surat Kios Lapak A.10 diatasnamakan **TURUT TERGUGAT 2** namun dalam dalilnya angka 9, Penggugat menyatakan Lapak A.10 diatasnamakan NGATENU. Mana yang benar ? atas nama **TURUT TERGUGAT 2** atau NGATENU ?. Dari ketidak jelasan dalil Penggugat tersebut membuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur) sehingga patut menurut hukum untuk dikesampingkan oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini. Selain daripada itu tuduhan kepada Tergugat 1 sebagaimana disebutkan dalam dalil Penggugat angka 9 adalah tidak benar sehingga patut untuk dikesampingkan.

9. Bahwa dalil Penggugat angka 10 adalah dalil yang tidak benar. Karena Tergugat 1 tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dalil Penggugat tersebut. Untuk itu dalil Penggugat tersebut sudah seharusnya dikesampingkan oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

10. Bahwa dalil Penggugat angka 11 adalah dalil yang tidak benar dan tidak patut menurut hukum sehingga seharusnya ditolak oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini. Mengingat Penggugat dalam gugatannya telah tegas menyatakan 2 timbangan Merk PERTIN yang diklaim sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat 1 telah diambil oleh Penggugat 1 buah timbangan dan 1 buah timbangan untuk Tergugat 1 sehingga dalam hal ini harta bersama berupa 2 timbangan Merk PERTIN telah selesai dibagi namun sekarang Penggugat masih juga meminta hasil dari timbangan Merk PERTIN (bagian Tergugat 1)

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



dan Merk SSS yang notabene bukanlah harta bersama Penggugat dengan Tergugat 1. Hal tersebut sangatlah tidak dibenarkan menurut hukum dan membuktikan itikad tidak baik dari Penggugat. Maka atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya dalil Penggugat yang demikian untuk ditolak oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

11. Bahwa dalil Penggugat angka 12 adalah tidak benar. karena Tergugat 1 tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugta tersebut. Untuk itu sudah patut dalil demikian dikesampingkan oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

12. Bahwa dalil Penggugat angka 13 sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini. Mengingat **kerugian baik materiil maupun immaterial** dalam hukum nasional dikenal dalam KUHPerdara, dan hanya timbul dari sengketa Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechmatige Daad**). Sedangkan kewenangan untuk mengadili sengketa Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum jelas – jelas bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya. Oleh karena dalam ketentuan **Pasal 49** UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama **jo** UU RI No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan : *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang :*

- a. Perkawinan, b) Waris, c) Wasiat, d) Hibah, e) Wakaf, f) Zakat, g) Infaq, h) Shadaqah; dan i) Ekonomi syariah.

Maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



13. Bahwa dalil Penggugat angka 14 sudah sepatutnya ditolak oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini. Dalam perkara ini tidak ada harta bersama yang patut untuk dilakukan pembagian harta bersama sebagaimana uraian gugatan Penggugat, mengingat Lapak A.5 dan Lapak A.10 di pasar Grosir Ngronggo masing – masing kepunyaan SITI ERNENTY WAHYURINI dan **TURUT TERGUGAT 2**. Sedangkan Lapak A.4 statusnya hanyalah memakai bangunan saja yang masa pakainya telah berakhir sejak 30 November 2015. Demikian juga dengan 2 buah timbangan Merk PERTIN yang nyatanya telah selesai dibagi dan masing – masing telah mendapatkan 1 (satu) buah timbangan. Sedangkan hasil dari sewa Lapak A.4 sebesar Rp. 19.550.000.- (Sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk membiayai keperluan hidup sehari – hari anak – anak Tergugat 1 dengan Penggugat SITI ERNENTY WAHYURINI dan SITI TATAALFINA .

Maka atas dasar hal tersebut, telah jelas dalam perkara ini tidak ada harta bersama sebagaimana uraian gugatan Penggugat yang dapat dilakukan pembagian harta bersama sehingga patut menurut hukum jika gugatan Penggugat untuk ditolak oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas maka Tergugat 1 dengan ini mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberika putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa selain itu, Kuasa Hukum Turut Tergugat 1 mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Januari 2017 sebagai berikut :

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 13 telah menyatakan “ akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 tersebut **sangat merugikan Penggugat sebagai orang yang berhak menerima harta bersama/gono gini, baik secara materiil maupun immaterial** “.

Sebagaimana kita ketahui kerugian materiil maupun imateriil dikenal dalam hukum perdata (KUHPerdata) yang hal tersebut dapat dituntut atas adanya suatu wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Sehingga atas dasar hal tersebut tuntutan kerugian materiil maupun imateriil hanya dapat ditegakkan melalui sengketa wanprestasi atau sengketa perbuatan melawan hukum. Maka berdasarkan kewenangan untuk mengadili sengketa wanprestasi atau sengketa perbuatan melawan hukum jelas bukanlah kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal **Pasal 49** UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* UU RI No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan : *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang :*

- j. Perkawinan
- k. Waris
- l. Wasiat
- m. Hibah
- n. Wakaf
- o. Zakat
- p. Infaq
- q. Shadaqah; dan

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



r. *Ekonomi syariah*

Maka atas dasar hal tersebut, dalam perkara a quo sudah seharusnya Pengadilan Agama Kota Kediri menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo.

B. EKSEPSI ERROR IN OBJEKTO.

2. Bahwa penggugat dalam dalilnya angka 2.2 telah menyatakan "...Surat Kios/Lapak atas nama SITI ERNENTY WAHYURINI (Turut Tergugat 1) secara fisik dikuasai oleh MOCH.BASTOMI (Tergugat 1) dan SITI ERNENTY WAHYURINI (Turut Tergugat 1)", adalah merupakan suatu pengakuan Penggugat bahwa Kios/Lapak A.5 di Pasar Grosir Ngronggo adalah kepunyaan Turut Tergugat 1 (SITI ERNENTY WAHYURINI) dan bukanlah harta bersama/gono gini Penggugat dengan Tergugat 1. Dan memang demikianlah sebenarnya, Lapak A.5 di pasar Grosir Ngronggo hak pakainya memang kepunyaan Turut Tergugat 1 dan saat ini juga dikuasai oleh Turut Tergugat 1. Maka gugatan Penggugat yang memasukkan Lapak A.5 di Pasar Grosir Ngronggo sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo yaitu sebagai objek sengketa gono gini, jelas – jelas merupakan gugatan yang dikategorikan salah obyek (**error in objekto**). Sehingga patut kiranya bagi Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima.

3. Bahwa dalil Penggugat angka 11 yang menyatakan " *Tergugat 1 tetap mengelola / memanfaatkan timbangan duduk tersebut sebanyak 2 buah dengan merek PERTIN dan SSS yang diletakkan di Lapak A.4 Merk PERTIN dan di Lapak A.5 Merk SSS...dst* ". Serta dalil angka 11.2 yang menyatakan " *.. hasil timbangan yang di Kios/Lapak A.5 perbulan Rp. 1.500.000.- x 71 bulan, jumlah Rp. 105.500.000* ". Yang selanjutnya dalam petitumnya angka 3 penggugat menyatakan " *membagi secara adil*

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



dari perolehan, usaha kios dan **timbangan** berupa dana/financial sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat “, adalah jelas gugatan yang salah objek (**error in objekto**). Karena timbangan Merk SSS yang terletak di Kios A.5 bukanlah harta bersama Penggugat dengan Tergugat 1 melainkan timbangan tersebut adalah milik Turut Tergugat 1. Sehingga dalil gugatan Penggugat yang menuntut pembagian hasil timbangan Merk SSS adalah jelas gugatan yang **error in objekto**. Dengan demikian atas dasar hal tersebut gugatan Penggugat dalam perkara a quo sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

C. **EKSEPSI ERROR IN PERSONA.**

4. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 8 September 2016 dalam perkara **a quo** adalah perihal gugatan harta bersama/gono gini. Sehingga gugatan Penggugat yang menarik Turut Tergugat 1 sebagai pihak dalam perkara **a quo** jelas – jelas merupakan gugatan **error in persona**. Mengingat dalam perkara ini, Turut Tergugat 1 adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat 1 sedangkan Lapak A.5 di Pasar Grosir Ngronggo maupun Timbangan Merk SSS bukanlah objek gono gini Penggugat dengan Tergugat 1 melainkan Lapak A.5 dan timbangan Merk SSS adalah milik Turut Tergugat 1 sehingga atas dasar hal tersebut tidak ada hubungan hukum antara Turut Tergugat 1 dengan Penggugat dan Tergugat 1 dalam objek gono gini. Maka dengan demikian gugatan Penggugat yang demikian sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai dalam bagian Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan apa yang terurai dalam bagian pokok perkara ini yang antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



2. Bahwa Turut Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap apa yang telah diakuinya secara tegas.
3. Bahwa dalil Penggugat angka 2 yang menyatakan Kios /Lapak A.5 ukuran 4x4 m terletak di Pasar Grosir Ngronggo adalah harta bersama/gono gini Penggugat dan Tergugat 1, adalah tidak benar. Mengingat yang benar, Lapak/Kios A.5 di Pasar Grosir Ngronggo tersebut adalah kepunyaan Turut Tergugat 1 yang hak pakainya diperoleh dari PD PASAR KOTA KEDIRI yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat 1. Fakta tersebut-pun telah diakui oleh Penggugat dalam dalilnya angka 2.2 dengan menyatakan “...Surat Kios/Lapak atas nama SITI ERNENTY WAHYURINI secara fisik dikuasai oleh MOCH BASTOMI dan SITI ERNENTY WAHYURINI (Turut Tergugat 1)”. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Lapak/Kios A.5 di Pasar Grosir Ngronggo adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat 1 jelas – jelas dalil yang tidak benar sehingga patut menurut hukum dalil Penggugat tersebut ditolak oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
4. Bahwa dalil Penggugat angka 8 yang menyatakan “..mendukung, meloloskan dan melegalkan surat Kios/Lapak A.5 atas nama SITI ERNENTY WAHYURINI selaku pemakai..dst ”, adalah dalil yang tidak benar dan mengada – ada. Mengingat hak pakai atas kios/lapak A.5 tersebut diperoleh Turut Tergugat 1 dari PD PASAR KOTA KEDIRI. Sehingga perolehan hak pakai atas kios A.5 tersebut adalah berdasarkan hukum serta atas dasar hal tersebut pulalah Kios/Lapak A.5 di Pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri **terbukti** bukanlah harta bersama/gono gini Penggugat dengan Tergugat 1. Maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut patut dikesampingkan oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
5. Bahwa dalil Penggugat angka 13 adalah dalil yang tidak benar karena Lapak A.5 hak pakainya adalah kepunyaan Turut

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Tergugat 1 bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat 1 sehingga kerugian materiil yang didasarkan atas Lapak A.5 jelas – jelas tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Selain itu dalil Penggugat (b. 4) yang menyatakan “ 50 % dari hasil usaha timbangan duduk di Kios/lapak A.5 per bulan Rp. 1.500.000 x 71 bulan, jumlah Rp. 106.500.000 : 2 = Rp. 53.250.000.- “, adalah dalil yang tidak benar. Karena timbangan duduk di Kios A.5 adalah timbangan Merk SSS yang bukan merupakan harta bersama Penggugat dengan tergugat 1 melainkan timbangan tersebut adalah milik Turut Tergugat 1. Sehingga dalil kerugian imateriil yang didasarkan atas timbangan duduk di Lapak A.5 adalah sangat tidak berdasar hukum untuk itu sudah patut untuk ditolak oleh Yth.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Bahwa selain hal tersebut Pengadilan Agama Kota Kediri tidak berwenang mengadili tuntutan ganti rugi baik materiil maupun imateriil. Untuk itu dalil Penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan “ *Membagi kios/Lapak secara adil yang menjadi obyek sengketa* “, adalah petitum yang tidak benar dan sudah seharusnya ditolak oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini. Mengingat Kios/lapak A.5 di Pasar Grosir Ngronggo bukanlah harta bersama/gono gini Penggugat dan Tergugat 1 melainkan Kios/Lapak A.5 tersebut adalah kepunyaan Turut Tergugat 1 sebagai pemegang hak pakai dari PD PASAR KOTA KEDIRI. Sehingga petitum untuk membagi kios/lapak yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan penggugat dalam hal ini adalah kios/lapak A.5 sangat – sangat tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

7. Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan “ *membagi secara adil dari perolehan, usaha kios dan*

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



timbangan berupa dana/financial sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi penggugat “, adalah tidak benar dan patut untuk ditolak oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini. Mengingat Kios/Lapak A.5 di Pasar Grosir Ngronggo dan timbangan Merk SSS yang berada di Lapak/Kios A.5 pasar grosir Ngronggo bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat 1. Melainkan Kios A.5 tersebut hak pakainya milik Turut Tergugat 1 demikian juga dengan timbangan Merk SSS juga milik Turut Tergugat 1. Sedangkan timbangan yang merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat 1 adalah 2 (dua) buah timbangan Merk PERTIN. (Vide dalil Penggugat angka 2.4)

Maka atas dasar hal tersebut gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak oleh Yth.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas maka Turut Tergugat I dengan ini mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat 1 seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa disamping itu, Kuasa Hukum Turut Tergugat II juga telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 19 Januari 2017 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

A. EKSEPSI ERROR IN PERSONA.

1. Bahwa antara Turut Tergugat II dengan Penggugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum apalagi hubungan hukum mengenai harta Gono Gini Penggugat dengan Tergugat I. untuk itu menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara harta bersama / gono gini adalah jelas merupakan salah dalam menarik pihak (*error in*

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



persona). Untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

2. Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Turut Tergugat II adalah gugatan yang masuk dalam kategori gugatan *error in persona*. Mengingat Lapak A.10 yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara ini, atas nama hak pakainya bukanlah atas nama Turut Tergugat II sebagaimana uraian gugatan Penggugat. Melainkan Lapak A.10 tersebut pemegang hak pakainya adalah NGATENU. Sehingga menarik pihak Turut Tergugat II dalam perkara ini adalah sangat tidak dibenarkan menurut hukum. Maka dari itu sudah patut menurut hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai dalam bagian Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan apa yang terurai dalam bagian pokok perkara ini yang antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Bahwa Turut Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap apa yang telah diakuiinya secara tegas.
3. Bahwa dalil Penggugat angka 2.3 yang menyatakan “ *Kios Lapak A.10 ukuran 4 x 4 M terletak di Pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri.....Surat Kios /Lapak atas nama TURUT TERGUGAT 2 istri NGATENU...dst* “, adalah dalil yang tidak benar. Karena Kios/Lapak A.10 tersebut pemegang hak pakainya bukan atas nama Turut Tergugat II melainkan pemegang hak pakainya adalah NGATENU (suami Turut Tergugat II). Dan Kios /Lapak A.10 tersebut bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat I. Sehingga menarik Turut Tergugat II dan mempermasalahkan kios yang bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat 1 seperti dalam perkara ini, jelas – jelas tidak dapat diperkenankan menurut hukum. Untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



4. Bahwa dalil Penggugat angka 9 adalah tidak benar. Mengingat suami Turut Tergugat II memperoleh hak pakai atas Kios A.10 tersebut yaitu dari PD PASAR KOTA KEDIRI bukan dari Tergugat I untuk itu dalil penggugat tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

5. Bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menyatakan “**Membagi Kios/Lapak secara adil yang menjadi obyek sengketa**”, sudah sepatutnya ditolak oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini. Mengingat Kios/Lapak A.10 bukanlah harta bersama Penggugat dengan Tergugat 1. Melainkan hak pakai atas kios A.10 tersebut adalah kepunyaan NGATENU (suami Turut Tergugat II).

6. Bahwa petitum angka 3 Penggugat yang menyatakan “Membagi secara adil dari perolehan, usaha kios dan timbangan berupa dana/financial sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat”, sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini. Mengingat Kios/Lapak A.10 bukanlah harta bersama Penggugat dengan Tergugat 1 melainkan hak pakainya kepunyaan NGATENU suami Turut Tergugat II.

Berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas maka Turut Tergugat II dengan ini mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat membuat replik tertanggal 02 Februari 2017 yang diserahkan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan tegas menolak dalil – dalil Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yang tidak memiliki dasar sama sekali;

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



2. Bahwa, ternyata Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini; dan

3. Bahwa, eksepsi dan jawaban Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yang berisi dalil – dalil, semuanya tidak benar dan harus ditolak. Sedangkan yang benar adalah sebagai berikut :

3.1 Tentang Kerugian Materiil dan Immateriil

Adalah bentuk / wujud taksiran Penggugat yang jika harta bersama tersebut tidak segera dibagi akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar baik secara materiil maupun immateriil.

3.2 Tentang Timbangan Duduk Merk Pertin dan SSS

Meskipun 2 timbangan tersebut telah dibagi antara Penggugat dan Tergugat I yang masing – masing 1 buah. Namun hasil usahanya harus tetap dibagi dua juga, karena Tergugat I dan didukung oleh Turut Tergugat I masih memanfaatkan 2 timbangan pribadinya diatas Kios A.4 dan A.5. Secara otomatis hasil – hasilnya harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat I masing – masing 50% karena Kios A.4 dan A.5 termasuk Gono Gini yang belum dibagi.

3.3 Tentang Kios / Lapak

Lapak A.4, A.5, A.10 yang terletak di Pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri. Karena cara perolehannya pada masa perkawinan, Penggugat meminta untuk dibagi dua antara Pengugat dan Tergugat I masing – masing 50% dan hasil usaha / pengelolaan Lapak A.4 serta A.10 juga harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat I masing – masing 50%.

3.4 Tentang Kios / Lapak A.5

Lapak A.5 yang terletak di Pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri, walaupun sekarang diatas namakan Turut Tergugat I Siti Ernenty Wahyuni, itu tetap sebagai harta bersama / gono gini antara

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Penggugat dan Tergugat I. Karena cara perolehannya tidak fer, tidak sah dan tidak menyertakan Penggugat. Melanggar Azaz Keadilan. Jika ditinjau dari beberapa sumber hukum tetap tidak benar. Menurut KUHAP adalah melanggar hukum, menurut hukum Islam Fiqih / Ushuluddin adalah Ghosof dan batal. Dan menurut Hukum adat termasuk penistaan, penghinaan.

Bahwa Turut Tergugat I ketika masih belum dewasa adalah tanggung jawab ayahnya untuk memberikan nafkah. Namun setelah dewasa dan sudah menikah adalah tanggung jawab suaminya.

3.5 Tentang Kios / Lapak A.10

Lapak A.10 yang terletak di Pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri. Walaupun sekarang atas nama Ngatenu Suami Hariati (Turut Tergugat II). Itu tetap sebagai harta bersama / gono gini antara Penggugat dan Tergugat I karena perolehannya tidak menyertakan Penggugat. Dalam hal ini Tergugat I benar – benar telah merugikan Penggugat. Tergugat I telah mencuri start dari Harta Gono Gini tersebut. Mohon Majelis Hakim untuk memeriksa dan dilakukan PS (Peninjauan Setempat)

3.6 Tentang Hubungan Hukum Pemakai Kios A.10

Walaupun Penggugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat II tentang Harta Bersama / Gono Gini, namun Turut Tergugat II pernah melakukan transaksi dengan Tergugat I terkait dengan pemakai Kios / Lapak A.10 yang statusnya adalah Gono Gini / Harta Bersama yang mempunyai nilai finansial / ekonomi. Dan Penggugat berpendapat dari sudut pandang hukum apa saja transaksi/ peralihan hak pakai tersebut tidak dibenarkan, karena tanpa melibatkan / menyertakan Penggugat.

Jika ditinjau dari Hukum Perdata adalah melanggar Hukum. Jika ditinjau dari Hukum Islam / ushuluddin adalah Ghosof, batal dan tidak sah. Dan jika dilihat dari Hukum Adat adalah sebuah

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



penistaan/ penghinaan. Dan jika sekarang pemakai kios A.10 adalah Ngatenu/ Hariati (Turut Tergugat II) itu sama saja karena statusnya Kawin/ sebagai suami istri.

3.7 Tentang Status Tanah PD Pasar Daerah Kota Kediri
Penggugat berpendapat bahwa PD Pasar Daerah Kota Kediri adalah Lembaga / Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Kediri. Yang bertugas yaitu mengelola, melayani, membina dan menyediakan lahan. Sedang bangunan Kios / Lapak A.4, A.5 dan A.10 yang berada di Pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri dibebankan kepada para pedagang yaitu cara perolehannya membeli lewat Koperasi Pasar Daerah. Oleh karena itu Penggugat merasa dan berpendapat bahwa Kios A.4, A.5 dan A.10 yang berada di Pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri adalah termasuk harta gono gini yang perolehannya dimasa perkawinan dan juga ada nilai finansial / ekonomi. Oleh karena itu harus tetap dibagi antara Penggugat dengan Tergugat I yang masing – masing 50% dari Kios tersebut.

3.8 Status dan Kedudukan Kios / Lapak A.4, A.5 dan A.10 Yang Berada di Pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri

Penggugat menyadari bahwa status tanah / lahan tersebut adalah milik Pemerintah Kota Kediri, namun semua bangunan kios / lapaknya adalah Hak Pakai Para Pedagang. Dalam hal ini Penggugat merasa mempunyai hak, sebagai pemilik atas lapak A.4, A.5 dan A.10 sebagai Harta Gono Gini / Harta Bersama. Karena cara perolehannya juga dengan cara membeli langsung dengan lewat Koperasi Pasar Daerah. Dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I. Dan Tergugat I secara tidak langsung sebenarnya telah mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat I itu mempunyai Harta Bersama/ Gono Gini. Hal tersebut dapat dibuktikan antara lain :

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



- a. 2 Timbangan Duduk Merk Pertin dan Merk SSS telah dibagi masing – masing 1 buah antara Penggugat dan Tergugat I.
- b. Tergugat I juga pernah menyampaikan penawaran / opsi kepada Penggugat. Yaitu niat untuk mengembalikan / memberikan hak – haknya Penggugat sebagai Harta Bersama / Gono Gini. Namun karena tidak sepadan oleh Penggugat ditolak dan disaksikan oleh Hakim Mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri
- c. Penggugat I juga pernah menghadap dan menemui Kepala Pasar Grosir yaitu pada tanggal 5 bulan Pebruari 2011 dan Tergugat I menyampaikan sendiri yang bunyinya : “Bahwa semua Harta Bersama / Gono Gini milik Tergugat I dan Penggugat hanya diberikan kepada anak – anaknya yaitu Siti Ernenty Wahyurini dan Siti Tata Alfina (tidak ada pembagian Harta Bersama / Goni Gini) “.

Selanjutnya dengan dalil – dalil / jawaban Penggugat tentang kebenarannya 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 dan 3.8 tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Kota Kediri untuk meneruskan dan mengadili perkara ini.

Tentang Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatannya dan memohon pula apa yang terurai dalam gugatan maupun eksepsi mengenai hal itu tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil – dalil jawaban Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II selama hal tersebut bertentangan dengan dalil – dalil Penggugat serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya;

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



3. Bahwa tindakan Penggugat yang tidak mau menyerahkan Harta Gono Gini / Harta Bersama dibagi secara adil tepat pada waktunya telah menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat.

Berdasarkan hal – hal yang dikemukakan tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kota Kediri melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya dalam pokok perkara.

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan.

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan duplik secara tertulis tertanggal 09 Februari 2017 yang diserahkan dalam persidangan masing-masing sebagai berikut :

Duplik Tergugat I :

1. Bahwa Tergugat 1 dalam DUPLIK-nya hanya menanggapi terhadap dalil – dalil Penggugat yang baik langsung maupun tidak langsung ditujukan kepada Tergugat I.
2. Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh dalil Penggugat dalam REPLIK- nya tertanggal 02 Pebruari 2017 kecuali terhadap apa yang telah diakuinya dengan tegas.
3. Bahwa apa yang terurai dalam dalil jawaban Tergugat I tertanggal 19 Januari 2017 mohon dianggap terulang kembali dalam dalil DUPLIK Tergugat I ini dan yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.
4. Bahwa apa yang terurai dalam REPLIK Penggugat mencerminkan bahwa Penggugat tidak memahami tertib beracara dalam sengketa Perdata khususnya dalam gugatan sengketa Harta Bersama. Sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo sudah sepatutnya ditolak oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*).

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



5. Bahwa Penggugat tidak memberikan dasar – dasar hukum yang jelas untuk menyatakan uraian eksepsi maupun jawaban Tergugat I tidak benar sebagaimana dalil Replik Penggugat angka 3, sehingga dalil Penggugat tersebut sudah patut dikesampingkan oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

6. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat dalam Repliknya Tentang Kerugian Materiil dan Immateriil adalah semakin membuktikan Yth. Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kota Kediri tidak berwenang mengadili perkara ganti kerugian materiil maupun Immateriil sebagaimana dalil Penggugat dalam Repliknya maupun Gugatan Penggugat. Mengingat ketentuan **Pasal 49** UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama **jo** UU RI No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian sudah patut menurut hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

7. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat dalam Repliknya tentang Timbangan duduk Merk PERTIN dan SSS, adalah dalil yang tidak benar. Karena timbangan duduk Merk PERTIN yang sekarang ada di Kios A.4 adalah bagian dari Tergugat I sehingga hasilnya tidak dapat dianggap sebagai gono – gini meskipun berada di Kios A.4. Demikian juga dengan hasil timbangan duduk Merk SSS, juga tidak dapat dianggap sebagai harta gono gini Tergugat I dengan Penggugat. mengingat timbangan tersebut bukan harta bersama Tergugat I dengan Penggugat. dengan demikian sudah patut menurut hukum gugatan Penggugat ditolak oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

8. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat dalam Repliknya tentang Kios/Lapak, adalah tidak benar. Mengingat Lapak A.4 statusnya hanya memakai bangunan kios saja atas seijin PD PASAR KOTA KEDIRI yang telah berakhir pada tanggal 30 November 2015. Sedangkan

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Lapak A.5 dan A.10 bukanlah harta bersama Tergugat I dengan Penggugat, sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat, Lapak A.5 tersebut adalah kepunyaan SITI ERNENTY WAHYURINI (Turut TergugatI) yang sekarang juga ditempati oleh SITI ERNENTY WAHYURINI sedang Lapak A.10 adalah kepunyaan NGATENU yang sekarang kios tersebut juga ditempati/dikuasai oleh NGATENU. Maka atas dasar hal tersebut, sudah patut menurut hukum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ditolak oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

9. Bahwa terkait dengan dalail Penggugat dalam Repliknya Tentang Status Tanah PD PASAR DAERAH KOTA KEDIRI, adalah dalil yang tidak benar. mengingat Lapak A.4 statusnya hanyalah memakai bangunan saja atas seijin dari PD PASAR DAERAH KOTA KEDIRI dan telah habis masa pakainya sejak tanggal 30 November 2015. Sehingga Kios tersebut tidak dapat dibagi masing – masing 50 % kepada Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dalil Penggugat. untuk itu patut menurut hukum gugatan Penggugat ditolak oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

10. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat dalam Repliknya Tentang Status dan Kedudukan Kios/Lapak A.4, A.5 A.10 yang berada di Pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri, adalah dalil yang tidak benar. Mengingat Lapak A.4 statusnya hanyalah memakai bangunan kios saja atas seijin PD PASAR KOTA KEDIRI dan telah berakhir sejak 30 November 2015. Sedangkan Lapak A.5 dan A.10 masing – masing kepunyaan SITI ERNENTY WAHYURINI dan NGATENU sehingga dalam perkara ini tidak ada harta gono gini yang dapat dibagi sebagaimana uraian gugatan Penggugat. Dan hal – hal yang diuraikan pada angka 3.8. huruf a, b, c yang dianggap sebagai bukti oleh Penggugat adalah tidak cukup untuk dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara *a quo* . Maka dengan demikian sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk ditolak oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Berdasarkan uraian DUPLIK Tergugat I angka 1 s/d 9 tersebut diatas, maka para Kuasa Hukum Tergugat I mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya sesuai dengan uraian jawaban Tergugat I tertanggal 19 januari 2017.

Duplik Turut Tergugat I :

1. Bahwa Turut Tergugat 1 dalam DUPLIK-nya hanya menanggapi terhadap dalil – dalil Penggugat yang baik langsung maupun tidak langsung ditujukan kepada Turut Tergugat I.
2. Bahwa Turut Tergugat 1 menolak seluruh dalil Penggugat dalam REPLIK- nya tertanggal 02 Pebruari 2017 kecuali terhadap apa yang telah diakuinya dengan tegas.
3. Bahwa apa yang terurai dalam dalil jawaban Turut Tergugat I tertanggal 19 Januari 2017 mohon dianggap terulang kembali dalam dalil DUPLIK Turut Tergugat I ini dan yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.
4. Bahwa apa yang terurai dalam REPLIK Penggugat mencerminkan bahwa Penggugat tidak memahami tertib beracara dalam sengketa Perdata khususnya dalam gugatan sengketa Harta Bersama. Sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo sudah sepatutnya ditolak oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*).
5. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat dalam Repliknya Tentang Kerugian Materiil dan Immateriil adalah semakin membuktikan Yth. Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kota Kediri tidak berwenang mengadili perkara ganti kerugian materiil maupun Immateriil sebagaimana dalil Penggugat dalam Repliknya maupun Gugatan Penggugat. Mengingat ketentuan **Pasal 49** UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama **jo** UU RI No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian sudah patut menurut hukum jika gugatan

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

6. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan *error in objekto* mengingat Lapak A.5 dan timbangan Merk SSS yang berada di Lapak A.5 yang notabene adalah milik Turut Tergugat I dijadikan obyek sengketa gono gini Tergugat I dengan Penggugat. Sehingga atas dasar hal tersebut sudah patut menurut hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

7. Bahwa dalam perkara ini menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara harta bersama adalah merupakan gugatan yang *error in persona*. Mengingat Turut Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan perkara harta bersama Penggugat dengan Tergugat I. Dan Lapak A.5 maupun timbangan duduk Merk SSS adalah milik Turut Tergugat I, maka dalam perkara ini jelas Lapak A.5 dan timbangan duduk Merk SSS bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat I. Sehingga menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini adalah gugatan yang *error in persona* yang konsekwensi hukumnya sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Repliknya Tentang Kios/Lapak A.5, adalah dalil yang tidak benar. Sebagaimana telah diketahui oleh Penggugat dalam Repliknya bahwa Lapak A.5 atas namanya adalah SITI ERNENTY WAHYURINI (Turut Tergugat I) dan sekarang juga dikuasai/ditempati oleh Turut Tergugat I. Sehingga sangat tidak beralasan hukum jika Penggugat masih saja menganggap Kios Lapak A.5 di pasasar Grosir Ngronggo tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan tergugat I. Untuk itu sepatutnyalah jika gugatan Penggugat ditolak oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

9. Bahwa oleh karena Lapak A.5 dan timbangan duduk Merk SSS adalah adalah milik Turut tergugat I maka tuntutan untuk membagi 50

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



% masing – masing untuk Penggugat dan Tergugat I sebagaimana uraian gugatan Penggugat maupun Repliknya sudah patut menurut hukum ditolak oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Berdasarkan uraian DUPLIK Tergugat I angka 1 s/d 9 tersebut diatas, maka para Kuasa Hukum Turut Tergugat I mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya sesuai dengan uraian jawaban Turut Tergugat I tertanggal 19 januari 2017.

Duplik Turut Tergugat II :

1. Bahwa Turut Tergugat II dalam DUPLIK-nya hanya menanggapi terhadap dalil – dalil Penggugat yang baik langsung maupun tidak langsung ditujukan kepada Turut Tergugat II.
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat dalam REPLIK- nya tertanggal 02 Pebruari 2017 kecuali terhadap apa yang telah diakuinya dengan tegas.
3. Bahwa apa yang terurai dalam dalil jawaban Turut Tergugat II tertanggal 19 Januari 2017 mohon dianggap terulang kembali dalam dalil DUPLIK Turut Tergugat II ini dan yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.
4. Bahwa apa yang terurai dalam REPLIK Penggugat mencerminkan bahwa Penggugat tidak memahami tertib beracara dalam sengketa Perdata khususnya dalam gugatan sengketa Harta Bersama. Sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo sudah sepatutnya ditolak oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*).
5. Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara sengketa harta bersama Penggugat dengan Tergugat I jelas – jelas gugatan yang *error in persona* mengingat antara Turut Tergugat II dengan Penggugat maupun Tergugat I tidak pernah mempunyai hubungan hukum terkait harta bersama Penggugat dan Tergugat I. Selain itu Lapak A.10 dalam perkara ini hak pakainya bukanlah atas nama Turut tergugat II. Sehingga sudah

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



patut menurut hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

6. Bahwa meskipun Turut Tergugat II adalah istri dari NGATENU akan tetapi dalam perkara ini Turut Tergugat II tidak pernah mempunyai hubungan terhadap harta bersama Penggugat dengan Tergugat I. Sehingga menarik Turut Tergugat II dalam sengketa harta bersama adalah gugatan yang salah pihak dalam menarik pihak yang masuk kategori gugatan *error in persona* yang konsekwensi hukumnya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya pada angka 3.6 yang menyatakan “..walaupun Penggugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan dengan Turut Tergugat II tenatng harta bersama/Gono Gini..dst “, adalah membuktikan bahwa sejatinya memang benar diakui sendiri oleh Penggugat dalam perkara ini Tururt Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. Maka dengan demikian atas dasar hal tersebut sudah patut menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

8. Bahwa Lapak A.10 sebagaimana obyek perkara dalam perkara ini, bukanlah harta bersama Penggugat dengan Tergugat I melainkan kios A.10 tersebut hak pemakaiannya kepunyaan suami Turut Tergugat II yang skearang Kios tersebut juga ditempati oleh suami Turut Tergugat II. Sehingga gugatan Penggugat yang menyatakan Kios /Lapak A.10 tersebut adalah harta bersama penggugat dengan Tergugat I sudah sepatutnya ditolak oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Berdasarkan uraian DUPLIK Turut Tergugat II angka 1 s/d 8 tersebut diatas, maka para Kuasa Hukum Turut Tergugat II mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya sesuai dengan uraian jawaban Turut Tergugat II tertanggal 19 januari 2017.

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara a quo sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri ke persidangan, demikian pula Tergugat I dan Turut Tergugat I yang didampingi oleh Kuasa Hukum telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Turut Tergugat II tidak datang menghadap langsung, namun diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar mengurungkan niat mereka untuk meneruskan perkara ini dan menyelesaikannya dengan jalan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah dimediasi dengan Mediator Drs. H. DULLOH, SH., MH., namun proses mediasi tersebut pun tidak dapat mendamaikan para pihak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukum mereka, telah mengajukan jawaban dalam pokok perkara berikut eksepsi mengenai kompetensi absolut dan relatif serta eksepsi obscur libel berupa *error in objecto dan error in persona*, yang untuk mempersingkat uraian putusan

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



ini, secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan para Turut Tergugat, sebagaimana menjawab tentang pokok perkara, terlebih dahulu mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kediri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, atas eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah perkara gugatan mengenai penyelesaian Harta Bersama yang merupakan bagian dari bidang perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasan pasal tersebut angka 10 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka eksepsi Tergugat I dan para turut Tergugat mengenai kompetensi absolut, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I dan para Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi mengenai *Error in Objecto dan Error in Persona* yang merupakan eksepsi *Obscur Libel*, atas eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *Error in Objecto*, karena sudah menyangkut mengenai pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *Error in Persona*, dalam posita gugata Penggugat angka 8 dinyatakan kios lapak A.5 sejak tanggal 30 November 2015 diatasnamakan NGATENU (suami ARIYANI), tetapi yang ditarik sebagai pihak adalah ARIYANI sebagai Turut Tergugat II

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



bukannya NGATENU, sehingga menarik Turut Tergugat II dalam perkara ini adalah salah orang, mestinya yang dijadikan pihak adalah NGATENU;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan dalam gugatannya bahwa kios lapak A.5 atas nama NGATENU, sedangkan yang ditarik menjadi pihak adalah ARIYANI, walaupun pada hakekatnya mereka berdua adalah suami istri, maka penarikan ARIYANI menjadi Turut Tergugat II oleh Penggugat merupakan *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat dan para Turut Tergugat mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi mengenai ketidakjelasan gugatan Penggugat, yakni bahwa Penggugat mengajukan gugatan mengenai pembagian harta bersama (gono-gini), akan tetapi pada posita gugatan angka 13 Penggugat mendalilkan kerugian materiil dan immateriil, sehingga gugatan tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 57 dikatakan : Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena menjadi kabur (*Obscuur Libel*), disatu sisi Penggugat menuntut pembagian/ penyelesaian harta Gono-gini, tapi disisi lain Penggugat menuntut kepada Tergugat I dan para Turut Tergugat untuk mengganti kerugian baik materiil maupun immateriil yang tidak mempunyai dasar hukum. Karena tuntutan ganti rugi berdasarkan karena adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, wanprestasi timbul karena menyalahi perjanjian (cedera janji) sebagaimana Pasal 1239 KUHPperdata, sedangkan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana Pasal 1365 KUHPperdata, timbul karena menyalahi undang-undang atau aturan hukum;

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur, dengan demikian maka eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan para Turut Tergugat ada yang diterima dan ada yang ditolak, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat I dan para Turut Tergugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala apa yang telah terurai dalam eksepsi dianggap termuat kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalilnya angka 2.2 telah menyatakan bahwa surat kios/lapak atas nama SITI ERNENTY WAHYURINI (Turut Tergugat I) secara fisik dikuasai oleh MOCH. BASTOMI (Tergugat I) dan SITI ERNENTY WAHYURINI (Turut Tergugat I), adalah merupakan suatu pengakuan Penggugat bahwa kios/lapak A.5 di Pasar Grosir Ngronggo adalah kepunyaan Turut Tergugat I (SITI ERNENTY WAHYURINI) dan bukanlah harta bersama/Gono-gini Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebenarnya Lapak A.5 di Pasar Ngronggo tersebut hak pakainya memang kepunyaan Turut Tergugat I dan saat ini juga dikuasai oleh Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam dalil gugatannya memasukkan Lapak A.5 di Pasar Grosir Ngronggo sebagai objek sengketa dalam perkara a quo yaitu sebagai objek sengketa gono-gini, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang salah objek (*Error in Objecto*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena salah dalam menentukan objek sengketa, dengan

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti petitum dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Peradilan halaman 64 menegaskan bahwa petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu *Obscuur Libel*, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat, tidak ada kalimat atau tuntutan yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta bersama(gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat. Demikian pula petitum untuk membagi Kios/Lapak dan perolehan berupa dana/finansial tidak secara rinci disebut oleh Penggugat dan hanya bersifat global (umum) karena tidak secara jelas memerinci mengenai permintaan, yang menyebabkan petitum gugatan Penggugat bersifat kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan para Turut Tergugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.321.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kediri, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai ketua majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II;

Hakim Ketua,

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.

Drs. MISWAN, S.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	1.230.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 1.321.000,-

(satu juta tiga ratus dua puluh satu
ribu rupiah)

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 0496/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)